



P U T U S A N

Nomor 0099/Pdt.G/2011/PA Mw.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Aimasi, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tani, tempat tinggal Dahulu, di Kampung Aimasi, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti tertulis serta saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0099/Pdt.G/2011/PA.Mw. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Manokwari pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 1999, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/13/8/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0099/Pdt.G/2011 /PA Mw



Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari tanggal 14 Agustus 1999;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Aimasi SP. III, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1). **xxxxxx**, laki-laki umur 10 tahun, 2). **xxxxxx**, perempuan umur 5 tahun, kedua anak tersebut kini berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
3. Bahwa dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa hidup rukun dan bahagia selama kurang lebih 5 tahun, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat egois, Tergugat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering keluar rumah tanpa izin kepada Penggugat serta Tergugat juga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan dalam setiap perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar sambil terus memberikan nasihat kepada Tergugat agar Tergugat bisa dan mau merubah sifat dan prilakunya, namun tidak berhasil dan pada tanggal 14 Desember 2008 Tergugat telah pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat dan anak-anak, tanpa diketahui tujuan dan alamat yang pasti dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah memberikan kabar berita ;
5. Bahwa Penggugat selaku isteri sudah berusaha sabar sambil tetap menunggu Tergugat serta mencari informasi tentang keberadaan Tergugat baik melalui keluarga Tergugat maupun juga melalui teman-teman



Tergugat, namun hingga diajukannya gugatan ini Penggugat tidak berhasil menemukan alamat yang pasti tentang keberadaan Tergugat;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak Tergugat tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak, maka sejak saat itu juga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan suami istri;

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan bercerai dengan Tergugat;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 0099/Pdt.G/2011/PA.Mw. tanggal 20 September 2011 dan relaas panggilan Nomor 0099/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 20 Oktober 2011 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain



sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dan kemudian Majelis Hakim menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari Nomor : 84/13/8/1999, tertanggal 14 Agustus 1999, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Aimas, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Aimas SP. III dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat selalu memukul Penggugat walaupun tanpa sebab;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah



tempat tinggal kurang lebih tiga tahun lamanya;

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Aimasi, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari .;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah di Kampung Aimasi pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan kalaupun di berikan nafkah jumlahnya sangat sedikit;
- Bahwa pada akhir tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamatnya yang pasti;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil .

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0099/Pdt.G/2011 /PA Mw



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah penyebab terjadinya ketidakharmonisan sehingga mengakibatkan perselisihan dan berakibat pecahnya rumah tangga serta apakah antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Supono bin Surip sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat dan saksi Sutrisno bin Legiman sebagai tetangga Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah sejak tahun 1999 dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian menjadi tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat selalu memukul Penggugat tanpa sebab;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2008 hingga sekarang, Tergugat pergi tanpa adanya informasi tentang keberadaannya serta tidak ada jaminan nafkah lahir



maupun batin dari Tergugat dan tidak pula meninggalkan harta berharga yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah;

- Bahwa saksi- saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja tetapi kemudian menjadi tidak harmonis, lalu terjadi perselisihan terus menerus bahkan bila terjadi perselisihan, Tergugat selalu memukul Penggugat dan puncaknya pada akhir tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat kepergian Tergugat tidak pernah memberikan informasi dan kabar keberadaannya serta tidak meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa Pihak keluarga dan saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan bahwa antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, bahkan Tergugat dianggap pula telah melanggar ketentuan pasal 5 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karenanya Penggugat harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Maaddatu Hurriyati al-Zawjain* juz I halaman 83, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

الحيلة للزوجين ولم يعد فيها نص ولإصلاح و قد
اختلر للأسلام نظام للطلاق حين تضطر
وحيث تصبح للربطة للزوجة صورة من غير روح لأن الأستمر لمعناهم
ان يحكم على احد للزوجين
بللسجن للموید وهذا تلبه روح للعدلة

Artinya : Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan,



ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan, dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughraa dari Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya sebagaimana akan disebutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa alasan, sedangkan gugatan Penggugat ternyata beralasan menurut hukum, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1433 Hijriyah, oleh A.MUH YUSRI PATAWARI, SHI sebagai Hakim Ketua Majelis, AKBAR ALI, SHI dan FAHRI LATUKAU, SHI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ABDUL RAHIM, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

TTD

TTD

AKBAR ALI, SHI

A.MUH YUSRI

PATAWARI, SHI

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0099/Pdt.G/2011 /PA Mw



Hakim Anggota II,

TTD

FAHRI LATUKAU, SHI

Panitera

Pengganti,

TTD

ABDUL

RAHIM, S.Ag, MH

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00. |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 230.000,00. |
| 4. Meterai | Rp. | 6.000,00. |
| 5. Redaksi | Rp. | 5.000,00. |

Jumlah Rp. 311.000,00.

Terbilang: (tiga ratus sebelas ribu rupiah).